Serahkan DPA Kepada 47 OPD, Pesan Gubernur Papua Barat Optimalkan Program

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyerahkan DPA kepada Sekda Nataniel Mandacan, Senin 17 Januari 2022. (KabarPapua.co/Irsye Simbar)

Manokwari – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022 kepada 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Auditorium PKK Papua Barat, Senin 17 Januari 2022.

Dalam sambutannya, Dominggus Mandacan berpesan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat agar bekerja lebih optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

“Apa yang harus kita kerjakan, kerjakanlah sebaik-baiknya, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA masing-masing segera dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” tekan Kepala Suku Besar Arfak Papua Barat.

Dominggus menyebut penyerahan DPA sebagai awal komitmen dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Segera laksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berhati-hati dalam pelaksanaannya. Kerjakan sesuai aturan yang berlaku,” pesannya.

Untuk itu, ia kembali meminta kepada seluruh kepala OPD agar konsisten dengan anggaran yang termuat dalam DPA tersebut sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

“Dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, saya minta kegiatan yang telah disusun, dimanfaatkan seoptimal mungkin berdasarkan pagu anggaran yang dialokasikan pada masing-masing OPD. Upaya optimal dalam penyusunan APBD 2022, kedepankan akuntabilitas dan transparansi,” pesan mantan Bupati Manokwari dua periode ini.

Sekadar diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 Pemprov Papua Barat mencapai Rp 6.778.259.771.635. Anggaran tersebut dibagikan untuk 47 OPD. ***(Irsye Simbar)**

Sumber Berita:

1. https://kabarpapua.co/serahkan-dpa-kepada-47-opd-pesan-gubernur-papua-barat-optimalkan-program/
2. https://klikpapua.com/papua-barat/manokwari/gubernur-dominggus-serahkan-dpa-apbd-tahun-2022-bulan-ini.html
3. https://koreri.com/2022/01/17/dpa-apbd-2022-diserahkan-gubernur-tegaskan-kejujuran-pimpinan-skpd/

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  1. Pasal 1 angka 35 menjelaskan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

  2. Pasal 132 menjelaskan bahwa PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan. Rancangan DPA SKPD

memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan.

3. Pasal 133 menjelaskan bahwa TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan dan diselesaikan paling lambat 15 hari sejak ditetapkannya Perkada tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah. Bila hasil verifikasi tidak sesuai dengan Perkada tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 hari sejak tanggal disahkan.